

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

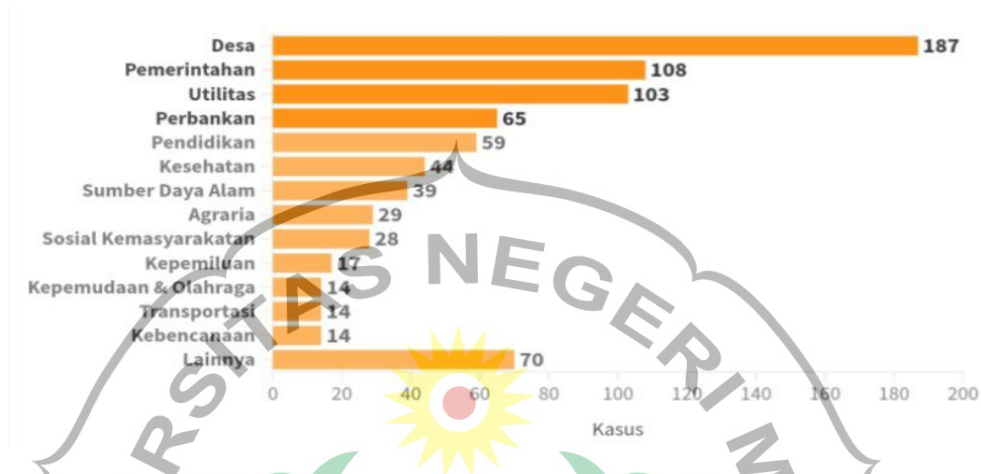
Pembangunan desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk mempercepat proses pembangunan desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola anggarannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di tingkat desa. Salah satu kebijakan utama dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah alokasi dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan langsung kepada pemerintah desa. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Putri et al., 2023)

Agar dana desa dapat dikelola secara optimal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018, yang memberikan panduan terkait pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam penganggaran. Prinsip transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa, sementara akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap aspek penggunaan dana (Riswati, 2021). Selain

itu, prinsip partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan tertib dan disiplin anggaran memastikan bahwa penggunaan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putri et al., 2023).

Dalam pengelolaannya, kepala desa memegang peranan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa tersebut (Riswati, 2021). Kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan (Putri et al., 2023). Setiap penggunaan dana desa harus dicatat secara rinci dalam laporan keuangan dan selanjutnya diaudit serta diawasi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Raharja dan Sulistyowati, 2024).

Meskipun regulasi telah disusun dengan baik, praktik pengelolaan dana desa masih kerap mengalami penyimpangan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan dana desa merupakan masalah serius yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan di tingkat desa. Salah satu bentuk penyimpangan yang umum terjadi adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa atau aparat desa dalam alokasi dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Raharja dan Sulistyowati, 2024).



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan gambar laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2023 di atas, kasus korupsi dana desa menjadi masalah yang paling menonjol dalam praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari total kasus korupsi yang tercatat sepanjang tahun tersebut, sektor desa menduduki peringkat teratas dengan 187 kasus, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar. Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana desa masih merupakan isu serius yang terus terjadi di berbagai daerah.

Laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2023 menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi, justru disalahgunakan. Hal ini menghambat kemajuan desa dan memperburuk ketimpangan sosial. Tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mark-up anggaran, pencairan dana untuk proyek fiktif,

pemalsuan laporan keuangan, serta penyalahgunaan dana bantuan social (Rahmadani et al., 2023).

Contoh nyata dari lemahnya tata kelola dana desa adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Nanggarjati Hutapadang, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan laporan dari Nawasenanews.com pada April 2023, Lembaga Swadaya Masyarakat Information Corruption Watch Republik Indonesia (LSM ICW-RI) menemukan indikasi penyelewengan terhadap Dana Desa tahun 2022 di Desa Nanggarjati Hutapadang. Dana sebesar lebih dari Rp933 juta diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, termasuk dalam alokasi anggaran pengendalian COVID-19, yang melebihi batas ketentuan yang ditetapkan. Ketua LSM ICW-RI mengungkapkan bahwa desa tersebut mengalokasikan sekitar 12% dari total dana desa untuk pengendalian COVID-19, melampaui batas minimum 8% yang ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021. Selain itu, terdapat indikasi duplikasi anggaran dalam penggunaan dana untuk penyediaan sarana perkantoran, penyusunan dokumen keuangan desa, dan operasional pemerintah desa, yang memunculkan kecurigaan lebih lanjut. Dugaan penyelewengan ini mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi.

Kasus lain yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan dana desa juga teridentifikasi desa Nanggar Jati, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan laporan dari Bidiknewstoday.com pada Mei 2022, Kepala Desa Nanggar Jati diduga melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

dengan mengelola pemerintahan desa layaknya perusahaan pribadi. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Kepala Desa Nanggar Jati mengangkat anggota keluarganya ke dalam struktur pemerintahan desa, termasuk posisi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Bendahara Desa, dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa. Selain itu, proyek-proyek dana desa dikelola tanpa melibatkan masyarakat, di mana pengadaan material dan pengerjaan proyek didominasi oleh keluarga kepala desa. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga yang merasa diabaikan dalam proses pembangunan desa. Tanpa adanya transparansi dan sistem pengawasan yang kuat, kepala desa dapat menyalahgunakan wewenang dengan mudah dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kasus serupa juga telah terjadi sebelumnya. Dikutip dari Metro-online.co pada April 2021, Kepala Desa Nanggar Jati juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana desa untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Informasi ini diperoleh dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menegaskan bahwa BPD tidak pernah dilibatkan dalam proses apapun yang terkait dengan pencairan dan pembangunan dana desa. Beberapa dugaan penyalahgunaan anggaran yang teridentifikasi antara lain pembangunan jalan rabat beton tanpa papan informasi anggaran, serta tidak dibayarkannya insentif bagi anggota BPD dan penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Nanggar Jati menolak memberikan penjelasan terkait penggunaan dana tersebut. Kasus ini mencerminkan minimnya akuntabilitas serta

lemahnya kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa masih menjadi perhatian serius. Kasus korupsi di tingkat desa, sebagaimana dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023, menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur desa merupakan faktor utama yang memicu penyalahgunaan dana. Berbagai kasus di desa mengindikasikan bahwa tanpa adanya langkah pencegahan yang efektif, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Anandya dan Ramadhana, 2024).

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya risiko penyalahgunaan dana adalah rendahnya kompetensi aparatur desa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Ketidaktahuan terhadap regulasi teknis serta lemahnya pemahaman terhadap prosedur administrasi sering kali menjadi pemicu munculnya celah kecurangan dalam tata kelola keuangan desa (Situmeang, 2024). Selain itu, lemahnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan juga membuka peluang bagi terjadinya penipuan yang merugikan kepentingan masyarakat desa Wibowo et al.

(2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan terstruktur untuk membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan pada kompetensi yang memadai, keterbukaan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan tegas.

Salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan *fraud* adalah dengan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa. Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi, kemampuan dalam menyusun dan menganalisis laporan keuangan, serta menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, akan lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana desa. Diadon et al. (2025) menegaskan bahwa, meskipun secara parsial kompetensi tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*, secara simultan kompetensi berperan penting apabila dikombinasikan dengan akuntabilitas dan pengendalian internal. Temuan serupa diungkapkan oleh Juniarti et al. (2024), yang menunjukkan bahwa desa dengan aparatur keuangan yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih tertib dalam administrasi dan memiliki potensi penyimpangan yang lebih rendah. Di samping itu, Susanto et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur yang baik berpengaruh positif terhadap pelibatan aktif masyarakat dalam siklus keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, yang pada akhirnya dapat memperkuat pengawasan secara partisipatif.

Selain kompetensi, transparansi keuangan merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Ketika proses keuangan di tingkat desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, hal ini menciptakan ruang untuk

kontrol sosial yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Penelitian Aulia et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan transparansi secara konsisten dalam pelaporan dan penggunaan anggaran memiliki dampak signifikan terhadap penurunan risiko *fraud*. Dalam perspektif internasional, Oyedokun dan Olayinka (2024) juga menyimpulkan bahwa transparansi keuangan yang didukung oleh sistem audit internal mampu mempercepat proses deteksi dini terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana publik, termasuk di tingkat pemerintahan lokal. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Aprilianty dan Suhaedi (2025) yang menyatakan bahwa transparansi tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga menekan kecenderungan penyalahgunaan dana.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki peranan yang sangat penting. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, setiap penggunaan anggaran desa dapat diaudit dan diverifikasi baik oleh pihak berwenang maupun oleh masyarakat. Prasetyo (2024) menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi berhubungan langsung dengan peningkatan integritas dalam pelaksanaan anggaran desa. Selain itu, Putri et al. (2023) menekankan bahwa akuntabilitas teknis melalui pelaporan keuangan yang dapat diverifikasi berfungsi untuk memperkecil potensi terjadinya *fraud*. Silalahi et al. (2021) juga menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap sistem pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya *fraud* di tingkat desa. Dengan meningkatkan akuntabilitas, risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Berdasarkan temuan yang ada, tampak jelas bahwa pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat. Diperlukan penguatan dari sisi internal desa, yang meliputi aspek kompetensi aparatur, penerapan transparansi secara menyeluruh, serta pelaksanaan akuntabilitas yang konsisten. Penelitian Juniarti et al. (2024) mengungkapkan bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan *fraud*, bahkan dapat menjelaskan lebih dari 70% variasi dalam efektivitas tata kelola keuangan desa. Artinya, apabila desa mampu membangun aparatur yang kompeten, terbuka dalam penyajian informasi keuangan, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran, maka potensi penyalahgunaan dana desa dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, dana desa yang dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Keberhasilan mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mustahil. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Poima dan Hapsari (2019) di Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang menunjukkan bahwa desa tersebut berhasil mencegah terjadinya *fraud* melalui penerapan strategi anti-*fraud* yang konsisten dan menyeluruh. Strategi tersebut meliputi penggunaan aplikasi Siskeudes untuk pencatatan keuangan secara digital, pengawasan aktif dari BPD, inspektorat, kecamatan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, kesadaran moral aparatur desa terhadap tanggung jawab dalam mengelola dana publik turut memperkuat sistem

pencegahan yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang bebas dari fraud dapat tercapai apabila didukung oleh sistem keuangan yang transparan, pengawasan yang ketat, serta komitmen etis dari seluruh pemangku kepentingan desa.

Penelitian tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2023) dan Wibowo et al. (2024), yang menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan desa. Transparansi berfungsi untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa secara terbuka, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dari aparat desa dalam setiap pengeluaran anggaran. Dengan penerapan kedua prinsip ini secara efektif, potensi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa bisa ditekan secara signifikan, berkat terciptanya sistem yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek pengawasan eksternal dan regulasi, sementara faktor internal yang tak kalah penting, seperti kompetensi aparatur desa, kurang mendapat perhatian. Situmeang (2022) dan Susanto et al. (2022) mengungkapkan bahwa pemahaman aparatur yang rendah terhadap regulasi keuangan dan lemahnya keterampilan administrasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur yang kurang kompeten seringkali melakukan kesalahan pencatatan, memanipulasi laporan, atau bahkan gagal menjalankan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Situasi ini

meningkatkan peluang terjadinya *fraud*, terutama jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dari masyarakat.

Berdasarkan resume penelitian yang dilakukan oleh Juniarti et al. (2024), Diadon et al. (2025), Aulia et al. (2023), Situmeang (2022), Putri et al. (2023), serta Aprilianty dan Suhaedi (2025), dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas merupakan faktor-faktor utama dalam mencegah terjadinya praktik *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Ketiga aspek ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat tata kelola serta mengurangi kemungkinan penyimpangan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kompetensi, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas, yang membuka celah bagi terjadinya praktik *fraud*. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai upaya pencegahan *fraud* melalui ketiga variabel tersebut, dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Keuangan, dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan masih rendah, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan administrasi dan lemahnya pengawasan terhadap dana desa.

2. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya fraud.
3. Lemahnya akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang meningkatkan resiko manipulasi laporan keuangan serta penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
4. Masih maraknya praktik fraud dalam pengelolaan dana desa, yang ditunjukkan dengan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di pemerintah desa, serta lemahnya sistem pengawasan yang efektif untuk penyalahgunaan dana.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada hasil identifikasi masalah, masalah penelitian ini dibatasi pada pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Apakah transparansi keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi keuangan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, khususnya terkait peran kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analisis dalam mengidentifikasi masalah serta mencari solusi yang relevan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam melakukan riset akademik, baik dalam pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga penyusunan kesimpulan yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pemerintahan dan tata kelola keuangan publik.

2. Bagi Institusi (Universitas Negeri medan)

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi Universitas Negeri Medan (UNIMED) dalam memperkaya kajian akademik, terutama di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kurikulum, khususnya yang berkaitan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber literatur bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan publik.

3. Bagi Objek Penelitian (Pemerintah Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pemerintahan desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi bagi aparatur desa dalam memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk mencegah penyelewengan dalam penggunaan dana desa. Dengan adanya temuan dari penelitian ini, pemerintah desa diharapkan dapat lebih memahami pentingnya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan edukasi mengenai manajemen keuangan publik yang lebih akuntabel dan transparan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.